



P U T U S A N

Nomor : 22/PID.SUS/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. TERDAKWA I :

Nama lengkap : DEMA SIAAN FUAH.
Tempat lahir : Rote.
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 07 Juli 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kab. Belu.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) oleh :

- Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Januari 2015;
- Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
- Majelis Hakim sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- Perpanjangan penahanan kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
- Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi KUpang sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

II. TERDAKWA II :

Halaman. 1 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : DAVIDSON ANIN.
Tempat lahir : Rote.
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/22 Oktober 1980.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa
Kota Kupang.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Anggota Polri.

Terdakwa dilakukan Penahanan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh :

- Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 03 Maret 2015;
- Majelis Hakim sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015;
- Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;
- Perpanjangan penahanan kesatu oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 31 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;
- Perpanjangan penahanan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi KUPang sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Bahwa para Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum. Yaitu MARTINUS SOBE ANIN, SH., Advokat, beralamat : di Jln. Meo Lau Suberu Sesekoe Kel. Umanen Kec. Atambua Barat Kab. Belu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 22/Pen/Pid.Sus/2015/PN. Atb, tertanggal 09 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;
- Telah mendengar ketengan saksi-saksi, saksi ahli, keterangan para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memperhatikan surat yang ditulis secara pribadi oleh saksi korban
Yeni Fatima Mesak;

- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 03 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBANTU ATAU MELAKUKAN PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan oleh karenanya agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
 2. Menyatakan terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN MAKSUD UNTUK DIEKSPLOITASI DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair : Pasal 4 jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 3. Menghukum terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pas, an. YENI FATIMA MESAK untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pas, an. ASUNTA BUI untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;
 - c. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Kupang Nomor Rek. 3140648174, an. JENI SURYATI MARKUS;

Halaman. 3 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Print out data rekening Koran untuk No. Rek. 3140648174, an. JENI SURYATI MARKUS dari Bank BCA KCU Kupang;

Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa JONIAS STEFANUS KILLA Als. JK;

5. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan para Terdakwa sendiri yang disampaikan secara tertulis tertanggal 8 Juni 2015 dan pembelaan secara tertulis yang disampaikan oleh Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 5 Juni 2015, yang pada pokoknya baik terdakwa sendiri atau pun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan memohon kepada Majelis sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair;
2. Membebaskan terdakwa I dan terdakwa II dari segala tuntutan hukum;
3. Merehabilitasi nama baik terdakwa I dan terdakwa II;
4. Memperbaiki nama baik terdakwa I dan terdakwa II;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Pledoi / pembelaan dari para terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan, dan pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU:

Primair :

Bahwa mereka terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira jam 20.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2014 bertempat di Kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Atambua berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membantu melakukan perekrutan,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, Penjeratan Utang atau member bayaran atau manfaat walau memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain yakni YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya JONY LIM, SH Alias JONY Alias PUTU (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA Alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah tangga dan atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan terdakwa I DEMA SAAN FUAH supaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH, selanjutnya terdakwa I DEMA SAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar ? Bali dan terdakwa DEMA SAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja.

Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari terdakwa I DEMA SAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU Alias JONY LIM sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dinilai Rp. 11.000.0000,-

Halaman. 5 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU Alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan nomor rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada terdakwa I DEMA SAAN FUAH sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA.

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika terdakwa I DEMA SAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 wita kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN yang beralamat di kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH.

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh terdakwa II DAVIDSON ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja.

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wita oleh JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Propinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rute penerbangan Kupang KOE ? Denpasar DPS, saat itu ASUNTA BUI duduk di kursi no. 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi no. 27A, lalu ketika sampai di bandara Denpasar. YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya .

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM Alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para terdakwa diperoses sesuai ketentuan yang berlaku, karena para terdakwa telah membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan orang meskipun disetujui kedua tenaga kerja tersebut untuk tujuan dieksploitasi dengan cara menyalahgunakan kekuasaan para terdakwa sebagai anggota kepolisian, bahkan Terdakwa I melakukan penipuan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan menjanjikan dokumen keberangkatan mereka semuanya akan diurus tanpa pelatihan dan langsung dikirim ke Malaysia.

Perbuatan para terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Subsidiar:

Bahwa mereka terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair diatas, telah *membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia* yakni terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya JONY LIM, SH Alias JONY (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA Alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah tangga dan atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan terdakwa I DEMA SAAN FUAH supaya

Halaman. 7 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH, selanjutnya terdakwa I DEMA SAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar ? Bali dan terdakwa DEMA SAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja.

Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari terdakwa I DEMA SAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU Alias JONY LIM sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dinilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU Alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan nomor rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada terdakwa I DEMA SAAN FUAH sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika terdakwa I DEMA SAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 20.30 wita kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN yang beralamat di kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH.

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh terdakwa II DAVIDSON ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja.

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, Kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wita oleh Sdr. JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Propinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE ? Denpasar DPS serta untuk ASUNTA BUI duduk di kursi no. 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi no. 27A, lalu ketika sampai di bandara Denpasar. YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM Alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena para terdakwa telah *membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia* yakni terhadap YENI

Halaman. 9 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara para terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai anggota kepolisian, bahkan Terdakwa I melakukan penipuan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan menjanjikan dokumen keberangkatan mereka semuanya akan diurus tanpa pelatihan dan langsung dikirim ke Malaysia.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

ATAU

KEDUA:

Primair:

Bahwa mereka terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair diatas, *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri yaitu orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.*

Bahwa mereka terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN masing-masing adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia diluar Negeri sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 4 UURI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, begitu juga dengan JONIAS STEFANUS KILA dan PUTU Alias JONY LIM (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) dan juga tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 UURI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, namun terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN dan JONIAS STEFANUS KILA serta PUTU Alias JONY LIM *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri* yaitu terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara awalnya JONY LIM Alias JONY Alias PUTU (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA Alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah tangga dan atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan terdakwa I DEMA SAAN FUAH supaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH, selanjutnya terdakwa I DEMA SAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar ? Bali dan terdakwa DEMA SAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja. Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari terdakwa I DEMA SAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU Alias JONY LIM sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dinilai Rp. 11.000.0000,- (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU Alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan nomor rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada terdakwa I DEMA SAAN FUAH sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua

Halaman. 11 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA.

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika terdakwa I DEMA SAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 21.30 wita kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN yang beralamat di kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH.

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh terdakwa II DAVIDSON ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja.

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, Kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wita oleh JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Propinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE ? Denpasar DPS serta untuk ASUNTA BUI duduk di kursi no. 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi no. 27A, lalu ketika sampai di bandara Denpasar, YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM Alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena para terdakwa *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri* bersama JONIAS STEFANUS KILLA serta JONY LIM Alias JONY Alias PUTU, demikian pula para terdakwa tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa mereka terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair diatas, *sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, melakukan perekrutan calon TKI* yakni YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI *yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri yaitu:*

1. *berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;*
2. *sehat jasmani dan rohani;*
3. *tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan*
4. *berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri bahwa pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia diluar Negeri terdiri dari:

- a. Pemerintah.
- b. Pelaksana penempatan TKI Swasta.

Pelaksana penempatan TKI Swasta harus memenuhi persyaratan :

Halaman. 13 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.-- Berbentuk Badan Hukum Perseorangan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- b.-- Memiliki Modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- c. Menyetor uang kepada Bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) pada bank Pemerintah.
- d. Memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI diluar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.
- e. Memiliki unit pelatihan.
- d. Memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Bahwa mereka terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN masing-masing adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia sehingga tidak memenuhi persyaratan sebagai pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia diluar Negeri sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 UURI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, begitu juga dengan JONIAS STEFANUS KILA dan PUTU Alias JONY LIM (masing-masing disidangkan dalam berkas terpisah) tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 UURI No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri, namun terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN dan JONIAS STEFANUS KILA serta PUTU Alias JONY LIM secara turut serta melakukan perekrutan *calon TKI yaitu* terhadap YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI lalu JONIAS STEFANUS KILLA dan PUTU Alias JONY LIM yang *tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri*, karena keduanya *tidak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat*.

Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara awalnya JONY LIM Alias JONY Alias PUTU (disidangkan dalam berkas terpisah) menghubungi JONIAS STEFANUS KILLA Alias JK (disidangkan dalam berkas terpisah) untuk mencari orang dari Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mau menjadi tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Malaysia sebagai Pembantu Rumah tangga dan

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas ajakan tersebut oleh JONIAS STEFANUS KILLA menyetujuinya dan meminta bantuan terdakwa I DEMA SAAN FUAH supaya dicarikan tenaga kerja kemudian permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut disanggupi oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH, selanjutnya terdakwa I DEMA SAAN FUAH menyampaikan permintaan JONIAS STEFANUS KILLA tersebut kepada MODESTA ABUK alias MAMA KRIS dengan mengatakan JONIAS STEFANUS KILLA mau mencari anak-anak untuk bekerja di Malaysia melalui Denpasar ? Bali dan terdakwa DEMA SAAN FUAH juga menyampaikan bahwa semua dokumen calon TKI akan diurus dan tanpa pelatihan dapat langsung dikirim ke Malaysia melalui Denpasar, tak berapa lama kemudian saksi MODESTA ABUK alias MAMA KRIS mendaftarkan 2 (dua) orang tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dengan cara mengantarkan kedua orang tersebut pakai ojek ke rumah terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan dokumen yang dibawa kedua orang tenaga kerja tersebut hanya KTP (Kartu Tanda Penduduk) saja.

Bahwa setelah JONIAS STEFANUS KILLA mendapat informasi dari terdakwa I DEMA SAAN FUAH bahwa sudah ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang bersedia, selanjutnya JONIAS STEFANUS KILLA menghubungi PUTU yang tidak lain adalah JONY LIM dan memberitahu ada 2 (dua) orang tenaga kerja yang namanya YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI. Kemudian JONIAS STEFANUS KILLA akan menerima pembayaran dari PUTU Alias JONY LIM sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sebagai imbalan dari pengiriman 2 (dua) orang calon tenaga kerja atau dinilai Rp. 11.000.0000,- (sebelas juta rupiah) per orang, namun dikarenakan tiket untuk YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI disiapkan oleh PUTU Alias JONY LIM maka dana tersebut hanya diterima oleh JONIAS STEFANUS KILLA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim melalui rekening milik JENI SURYATI MARKUS dengan nomor rekening 3140648174 KCU Kupang lalu selanjutnya uang tersebut diambil oleh JONIAS STEFANUS KILLA dan diserahkan kepada terdakwa I DEMA SAAN FUAH sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) untuk digunakan sebagai uang terima kasih kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut, uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) digunakan untuk biaya operasional makan/minum kedua calon tenaga kerja, uang sebesar Rp. 1.000.0000,- (satu juta rupiah) diserahkan kepada YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI sehingga masing-masing mendapatkan Rp.

Halaman. 15 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk kepentingan JONIAS STEFANUS KILLA.

Bahwa proses pengiriman kedua calon tenaga kerja tersebut dimulai pada tanggal 22 Oktober 2014 ketika terdakwa I DEMA SAAN FUAH dengan menggunakan mobil membawa YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dari Atambua ke Kupang dan sesampainya di Kupang sekira pukul 20.30 wita kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN yang beralamat di kelurahan Sikumana RT. 13 RW. 07 Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Kemudian kepada kedua orang tua calon tenaga kerja tersebut diberi pembayaran atau uang sirih pinang masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa I DEMA SAAN FUAH.

Bahwa kedua calon tenaga kerja yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN selama 7 (tujuh) hari mulai dari tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan 28 Oktober 2014. Selama kedua orang calon tenaga kerja tersebut berada di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, telah diketahui oleh terdakwa II DAVIDSON ANIN bahwa kedua orang tersebut akan diserahkan kepada JONIAS STEFANUS KILLA untuk dikirim ke Bali sebagai calon tenaga kerja.

Setelah tujuh hari kedua calon tenaga kerja tersebut ditampung di rumah terdakwa II DAVIDSON ANIN, Kemudian tanggal 28 Oktober 2014 sekira pukul 06.00 wita oleh JONIAS STEFANUS KILLA membawa kedua orang tersebut ke Bandara Eltari Kupang guna diberangkatkan menuju Denpasar Propinsi Bali dengan menggunakan pesawat Garuda dengan kode Penerbangan GA461 dengan rute penerbangan Kupang KOE ? Denpasar DPS serta untuk ASUNTA BUI duduk di kursi no. 27C sedangkan YENI FATIMA MESAK duduk di kursi no. 27A, lalu ketika sampai di bandara Denpasar. YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI dijemput dan ditampung oleh JONY LIM di rumahnya.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014 YONAS TARBILA diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap JONY LIM dan ketika memasuki rumah JONY LIM didapat 3 (tiga) orang calon tenaga kerja yang 2 (dua) orang diantaranya yaitu YENI FATIMA MESAK dan ASUNTA BUI berasal dari Nusa Tenggara Timur dan keduanya tidak memiliki dokumen sehingga JONY LIM Alias PUTU ditangkap, demikian pula dengan para terdakwa diproses sesuai ketentuan yang berlaku, karena terdakwa telah turut serta *melakukan perekrutan calon TKI pada hal terdakwa* tidak termasuk pelaksana penempatan TKI swasta karena tidak

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 10 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri, namun Terdakwa I DEMA SAAN FUAH dan Terdakwa II DAVIDSON ANIN dan JONIAS STEFANUS KILLA serta JONY LIM Alias JONY Alias PUTU secara turut serta melakukan perekrutan *calon TKI* yaitu terhadap YENI FATIMA MESAK dan AUNTA BUI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri, karena keduanya tidak lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri jo Pasal 10 UURI No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan Tenaga kerja Indonesia diluar negeri Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, akan tetapi para terdakwa atau pun Penasihat Hukum para Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di Persidangan, dan telah pula didengar keterangan dari saksi-saksi tersebut, yang keterangan selengkapny atas keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan yaitu antara lain :

1. Saksi THEODORUS DENGOT (disumpah), menerangkan pada pokoknya antara lain :
 - Bahwa saksi bekerja di Dinas Kependudukan Kab. Belu baru sekitar 1 (satu) tahun sebagai Kepala Bidang pelayanan dan pendaftaran seperti Kartu Keluarga, KTP;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan korban-korban yaitu Yeni Fatima Mesak atau pun Asunta Bui dalam perkara ini;

Halaman. 17 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Yeni Fatima Mesak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena nama yang bersangkutan ada datanya di kantor dan dari data tersebut dapat diketahui bahwa Yeni Fatima Mesak adalah orang dari Kec. Tasifeto Timur;
- Bahwa dalam data tersebut Yeni Fatima Mesak statusnya kawin dan pekerjaan pelajar, dan dari data tersebut ada kekeliruan yaitu dalam data KK Yeni Fatima Mesak sebagai istri, tetapi di KTP status pelajar;
- Bahwa terhadap Asunta Bui dari data di KTP status belum kawin dan di system data base masih status pelajar, dan seharusnya statusnya kawin, ada kekeliruan dari Dispenduk terhadap data Asunta Bui tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MELIANUS BERNADUS LEPANGKARI (disumpah), menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa saksi bekerja di Disnakertrans sudah sekitar 30 (tiga puluh) tahun dan sekarang jabatan saksi sebagai Kabid Pelatihan dan Penempatan TKI sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi dari data yang ada untuk PJTKI di Kab. Belu berjumlah 25 perusahaan;
- Bahwa prosedur yang berlaku jika ada perekrutan dari PJTKI akan ada koordinasi ke kantor saksi, dimana perusahaan mengajukan permohonan dan untuk seleksi calon TKI tentang bakat, minat dan ketrampilan dalam bentuk wawancara;
- Bahwa untuk seseorang yang bernama Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tidak ada datanya di kantor saksi;
- Bahwa saksi pun tidak mengenal Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tersebut;
- Bahwa untuk pelaksanaan penempatan TKI ke luar negeri adalah pemerintah dan swasta yang sudah mempunyai ijin, sedangkan orang perseorangan tidak boleh atau tidak dapat melakukan perekrutan terhadap calon TKI ke luar negeri;
- Bahwa setahu saksi di Kupang ada 3 (tiga) perusahaan yang mempunyai ijin untuk melaksanakan penempatan TKI di Luar Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penempatan TKI di dalam Negeri dapat dilakukan secara langsung tanpa adanya pelatihan, sedangkan untuk TKI ke Luar Negeri harus ada pelatihan, paspor, Visa, ada Kartu Tanda Kerja Luar Negeri (KTKLN);
- Bahwa KTKLN tersebut dikeluarkan oleh BP3TKI Provinsi;
- Bahwa untuk kerja di rumah tangga adalah termasuk sector informal, sedangkan untuk pekerjaan seperti di restoran adalah termasuk sektor formal;
- Bahwa untuk penempatan TKI tersebut dapat di Luar negeri dan dalam negeri, sedangkan untuk dalam Negeri dapat langsung bekerja ditempat yang dituju, namun untuk bekerja di Luar Negeri tersebut orang perorangan tidak boleh melakukan pengiriman kecuali perusahaan yang memang sudah ada ijin untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa dari sejumlah 6000 (enam ribu) orang pencari kerja di Kab. Belu tidak ada nama atas nama Yeni Fatima Mesak atau atas nama Asunta Bui;
- Bahwa untuk kerja ke laur Negeri di sektor informal minimal usia adalah 21 tahun, sedangkan di sektor formal adalah berusia 18 tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Saksi YENI FATIMA MESAK (disumpah), menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa saksi tinggal di Salore RT 3 RW 3 Ds. Tulakadi Kec. Tasifeto Timur Kab. Belu;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 saksi pergi ke Kupang untuk kerja ke Bali;
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Oktober 2014 tersebut pergi ke Kupang bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa sesampainya saksi di Kupang tinggal di rumah terdakwa II selama sekitar 6 hari di Kupang sebelum berangkat ke Bali;
- Bahwa di Kupang di rumah terdakwa, saksi juga bertemu dengan pak Jon Killa serta selama dirumah terdakwa II saksi diperlakukan dengan baik, tidak ada tekanan atau paksaan, dapat melakukan aktivitas dengan baik dan senang tinggal dirumahnya karena ada keponakannya perempuan;

Halaman. 19 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ke Kupang dari Atambua bersama dengan Asunta Bui yang kenal setelah bertemu di rumah terdakwa I tersebut;
- Bahwa saksi ketika sampai di bandara Denpasar (Bali) dijemput oleh seseorang yang bernama pak Putu, dan setelah itu saksi diantar oleh pak Putu untuk bertemu dengan Jhoni Lim yang menunggu di kantin/tempat minum di bandara tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Jhoni Lim selanjutnya saksi dan Asunta Bui dibawa oleh Jhoni Lim ke rumahnya selama 1 hari saja dan besok siangnya saksi dan Asunta dibawa pulang oleh Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi dan Asunta Bui dibawa pulang oleh Polisi;
- Bahwa saksi dan Asunta Bui di bali belum sempat kerja;
- Bahwa di rumah Jhoni Lim tersebut selain saksi dan Asunta Bui ada juga seseorang yang bernama Agustina tetapi saksi tidak tahu dia asal dari mana;
- Bahwa setahu saksi Agustina tersebut dijemput pulang ke Kupang juga oleh Polisi;
- Bahwa tujuan saksi dari Atambua memang untuk kerja di Bali sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT);
- Bahwa informasi dari pak Jon Killa gaji saksi sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya saksi ke rumah Modesta Abuk untuk minta dicarikan kerja, dan tidak lama setelah itu pak Jon Killa informasi ke Modesta Abuk/mama Kris yang sedang mencari orang untuk kerja;
- Bahwa selanjutnya tanggal 22 Oktober 2014 tersebut saksi berangkat ke Kupang bersama dengan terdakwa I;
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 saksi dan Asunta Bui berangkat ke Bali dan pada tanggal 29 Oktober 2014 Polisi datang dan membawa saksi pulang;
- Bahwa dari rumah terdakwa II saksi dan Asunta Bui ke bandara diantar oleh pak Jon Killa dengan menggunakan pesawat Garuda;
- Bahwa tiket ke Bali dari pak Jon Killa;
- Bahwa saksi ke Bali bawa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari gadai perhiasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menikah dan mempunyai seorang anak umur 1,6 tahun, tetapi saksi telah bercerai dan berstatus sebagai janda;
- Bahwa saksi ke Bali dengan sepengetahuan orang tua saksi dan orang tua saksi ada membuat surat ijin untuk saksi bekerja di Bali tersebut;
- Bahwa saksi selama tinggal di rumah Jhoni Lim ada di foto satu kali dengan menggunakan celemek oleh seseorang yang saksi tidak kenal dan ada juga foto dengan pakaian biasa;
- Bahwa Jhoni Lim pernah memberitahu untuk kerja ke Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2014 pagi saksi sudah berada di Polda Kupang dan dari Polda Kupang tersebut saksi dijemput oleh Bu Ester dari rumah aman;
- Bahwa sewaktu difoto katanya untuk ke Malaysia, tetapi saksi tidak mau kalo kerja ke Malaysia;
- Bahwa saksi awalnya menemui mama kris minta tolong dicarikan kerja dan tidak lama kemudian saksi diberitahu oleh Modesta Abuk atau mama Kris katanya ada kerjaan di Bali sebagai PRT, dimana kabar itu diterima dari Jonias Killa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan saksi akan bekerja di Bali;

4. Saksi MARIA MAGDALENA MEAK (disumpah), menerangkan pada pokoknya antara lain :
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I sedangkan dengan terdakwa II saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi adalah orang tua dari Yeni Fatima Mesak;
 - Bahwa Yeni Fatima Mesak ada pergi ke mama Kris untuk cari kerja;
 - bahwa mama Kris ada menghubungi terdakwa I;
 - bahwa kemudian mama Kris ada mengatakan ada kerjaan di Bali gajinya satu juta sebagai pembantu rumah tangga;
 - bahwa Yeni Fatima Mesak SMP tamat sedangkan SMA sampai dengan kelas II tidak tamat;
 - bahwa saksi dengan mama Kris yang mengantar Yeni Fatima Mesak ke rumah terdakwa I untuk sama-sama pergi ke Kupang untuk selanjutnya ke Bali;

Halaman. 21 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat saksi dan mama Kris mengantarkan Yeni Fatima Mesak ke rumah terdakwa I tersebut, hari itu itu Yeni Fatima Mesak berangkat ke Kupang sama-sama dengan terdakwa I;
- bahwa sesampainya di Kupang Yeni Fatima Mesak akan menginap di rumah Jon Killa;
- bahwa beberapa hari kemudian setelah sampai di Bali Yeni Fatima Mesak ada telepon mama Kris katanya dia (Yeni) sudah sampai di Bali dan selanjutnya mama Kris kasi tahu saksi kabar tersebut;
- bahwa saksi memang mengizinkan Yeni Fatima Mesak untuk pergi kerja ke Bali dan saksi pun ada buat surat ijinnya;
- bahwa Yeni Fatima Mesak pergi dari Atambua untuk tujuan kerja di Bali sebagai pembantu rumah tangga;
- bahwa saksi tidak ada kasih uang ke Yeni Fatima Mesak untuk keberangkatannya tersebut ke Bali;
- bahwa Yeni Fatima Mesak sudah punya anak satu dan sudah berpisah dan suami saksi sudah sejak empat tahun lalu meninggal dunia;
- bahwa saksi tidak pernah terima uang sirih pinang untuk keberangkatan anaknya kerja di Bali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan benar dan terdakwa II menyatakan tidak tahu;

5. Saksi CORNELIS ATOK (disumpah), menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa saksi adalah orang tua (ayahnya) Asunta Bui;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, tetapi saksi tidak pernah ke rumah terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa II tersebut;
- Bahwa setahu saksi anaknya saksi yang bernama Asunta Bui pergi untuk kerja di Bali;
- Bahwa suami Asunta Bui pergi kerja di Kalimantan dan sudah tujuh bulan tidak kasih uang;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Om Ance merupakan Omnya Asunta Bui;
- Bahwa Asunta Bui pernah menemui Om Ance tersebut untuk minta dicarikan kerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang tua dari Asunta Bui memang mengizinkan untuk Asunta Bui pergi kerja ke Bali sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa tahu gajinya Asunta Bui sebesar satu juta setelah diberitahu oleh Asunta Bui;
- Bahwa untuk perjalanan Asunta Bui ke Bali tersebut saksi ada kasi uang saku ke Asunta Bui sebesar lima ratus ribu rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya ongkos perjalanan Asunta Bui ke Bali;
- Bahwa Asunta Bui pernah kerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga hanya selama satu tahun kemudian balik kembali ke Atambua;
- Bahwa Asunta Bui waktu berangkat pertama kali ke Malaysia adalah dengan Om Kasmanik;
- Bahwa Asunta Bui tidak tamat Sekolah Dasar/SD;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I karena terdakwa I adalah iparnya Om Ance Bere;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa I menyatakan benar, sedangkan terdakwa II menyatakan tidak tahu;

6. Saksi ASUNTA BUI (disumpah), menerangkan pada pokoknya antara lain :

- Bahwa saksi dari Desa Fulur Kec. Lamaknen Kab. Belu;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I;
- Bahwa saksi pada tanggal 22 Oktober 2014 pergi ke Kupang sama-sama dengan mobil terdakwa I dan sebagai mobil adalah terdakwa I;
- Bahwa di rumah terdakwa I tersebut saksi bertemu juga dengan Yeni Fatima Mesak yang juga tujuan ke rumah pak Jon Killa di Kupang;
- Bahwa sesampainya di rumah Jon Killa di Kupang saksi dan Yeni Fatima dibawa terdakwa I ke rumah terdakwa II, karena pak Jon Killa tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi kenal terdakwa II ketika saksi berada di rumah terdakwa II tersebut;
- Bahwa saksi ke Kupang ke rumah Jon Killa tersebut untuk tujuan ke Bali untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa tiket ke Bali dari pak Jon Killa, dan yang mengantar saksi ke bandara adalah pak jon Killa;

Halaman. 23 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Yeni Fatima Mesak berangkat ke Bali pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan menggunakan pesawat Garuda;
- Bahwa sesampainya di bandara Denpasar Bali tersebut saksi dan Yeni Fatima Mesak dijemput oleh orang bernama pak Putu;
- Bahwa selanjutnya pak Putu mengantarkan saksi dan Yeni Fatima Mesak untuk bertemu dengan Jhoni Lim di tempat minum masih di Bandara tersebut;
- Bahwa saksi sampai di bandara Denpasar Bali sekitar pukul 12-an siang hari;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Jhoni Lim tersebut saksi dan Yeni Fatima Mesak dibawa ke rumah Joni Lim;
- Bahwa saksi belum ada difoto selama berada di rumah Joni Lim tersebut, sedangkan saksi tidak tahu apakah Yeni Fatima Mesak sudah di foto atau belum;
- Bahwa saksi ke Bali membawa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ke Bali dengan sepengetahuan orang tua saksi dan orang tua saksi ada membuat surat ijin untuk saksi bekerja di Bali tersebut;
- Bahwa saksi tahu rumah terdakwa I setelah diberitahu oleh Om Ance yang merupakan tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari siapapun untuk pergi ke Bali tersebut;
- Bahwa saksi sudah menikah;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu Jonias Killa di Kupang;
- Bahwa saksi tahu kerja di Bali dengan gaji sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari terdakwa I;
- Bahwa saksi pergi kerja ke Bali atas kemauan sendiri;
- Bahwa di Bali di rumah Jhoni Lim tersebut saksi diperlakukan baik;
- Bahwa saksi selama menginap di rumah terdakwa II diperlakukan baik, tidak ada tekanan atau paksaan dan senang karena ada keponakan terdakwa II seorang perempuan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Verbal Lisan YOSTAN ALEXANDERIA LOBANG (disumpah), yang menerangkan pada pokoknya antara lain :
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak kenal dengan terdakwa II;
 - Bahwa setahu saksi untuk Berita Acara (BA) Penyidik atas nama terdakwa II hanya dilakukan satu kali saja;
 - Bahwa saksi yang periksa terdakwa I untuk BA tambahan di Polda;
 - Bahwa sewaktu pemeriksaan BAP terdakwa I awalnya tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, namun di BAP tambahan ada Penasihat Hukum mendampingi terdakwa I ;
 - Bahwa pemeriksaan untuk terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pada ruangan yang terpisah, dan terdakwa II dilakukan pemeriksaan lebih dahulu;
 - Bahwa ketika saksi bertanya kepada terdakwa I, terdakwa I ada menjawab ke saksi bahwa itu pertanyaan menjebak, dan atas keberatan terdakwa I tersebut saksi mengatakan jawab ya atau tidak saja;
 - Bahwa dalam pemeriksaan terdakwa I dan terdakwa II tidak ada tekanan dari siapa pun;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Adi Sinlalo;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Yance Kadiaman;
 - Bahwa pada waktu saksi memeriksa dalam rangka pembuatan BAP tambahan terdakwa I dan terdakwa II sudah sebagai tersangka;
 - Bahwa setahu saksi kasus awalnya adalah tersangka Joni Lim dan tersangka Jonias Stafus Killa Als. JK;
 - Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dijadikan tersangka oleh Penyidik atas petunjuk dari jaksa Penyidik;
 - Bahwa selanjutnya Penyidik adakan gelar perkara atas petunjuk dari jaksa Peneliti tersebut;
 - Bahwa pada waktu itu dari petunjuk Jaksa Peneliti agar para terdakwa dijadikan tersangka juga;
 - Bahwa terhadap pertanyaan saksi, terdakwa I ada keberatan mengenai jawaban yang ditulis oleh saksi yaitu terdakwa I tidak mengantarkan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang, melainkan Yeni Fatima Mesak dan Asunta ikut sama-sama dengan terdakwa I ke Kupang;

Halaman. 25 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata pertanyaan menjabek tersebut pada BA Penyidik tanggal 16 desember 2014 nomor 7 bukan mengantar, tetapi sama-sama ikut ke Kupang;
- Bahwa setahu saksi para terdakwa membantu penangkapan Jonias Killa yang sempat menghilang ketika Jhoni Lim ditangkap di Bali;
- Bahwa untuk terdakwa I dilakukan dua kali BA karena terdakwa I menolak diperiksa;
- Bahwa terdakwa I ditahan pada waktu Penyidikan, sedangkan pada waktu itu terdakwa II tidak ditahan;
- Bahwa terdakwa I membantu Penyidik dalam menghadirkan saksi-saksi yang bertempat tinggal di Atambua ketika Penyidik Polda NTT memeriksa para saksi datang di Atambua;

Bahwa terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut, terdakwa I menyatakan mengenai uang tidak benar, bahwa pemberkasan kasus terdakwa ini adalah untuk membantu penyidik, dan saksi tetap dengan keterangannya; sedangkan mengenai kepentingan dalam berkas perkara ini saksi tidak tahu;

8. Saksi JONIAS STEFANUS KILLA (disumpah), saksi ini adalah saksi tambahan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang menerangkan pada pokoknya antara lain :
 - Bahwa saksi kenal dengan Jhoni Lim pada tahun 2012 karena waktu itu sama-sama bergerak di bidang TKI untuk pemberangkatan ke luar negeri;
 - Bahwa pada tahun 2012 Jhoni Lim sebagai pengurus perusahaan yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri yaitu ke Malaysia;
 - Bahwa Jonias Killa kenal dengan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di rumah terdakwa II Kupang yaitu sekitar pada tanggal 24 Oktober 2014;
 - Bahwa memang tujuan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang adalah ke rumah saksi, tetapi karena pada waktu itu saksi sedang tidak berada di rumah, selanjutnya terdakwa I membawa keduanya ke rumah terdakwa II;
 - Bahwa memang saksi sudah kenal dengan terdakwa II selain sama-sama dari Rote juga sama-sama satu Gereja;
 - Bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tersebut berangkat dari Atambua tujuan ke rumah saksi pada tanggal 22 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang bersama-sama dengan terdakwa I yang pada waktu itu terdakwa I memang mau ke Kupang menghadiri pesta perkawinan keluarga terdakwa I;
- Bahwa saksi ada mengatakan kepada terdakwa I bahwa keduanya untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali;
- Bahwa tanggal 22 Oktober 2014 tersebut terdakwa I sampai Kupang pada malam hari;
- Bahwa terdakwa I ada menghubungi saksi memberitahukan bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui bersama terdakwa I ke rumah terdakwa II, karena malam itu terdakwa II ada makan-makan syukuran ulang tahun;
- Bahwa memang terdakwa I atau terdakwa II tidak ada kepentingan apa-apa terhadap Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui;
- Bahwa saksi memang di telepon dengan mengatakan kepada terdakwa I bahwa besok Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan dijemput di rumah terdakwa II;
- Bahwa tetapi karena di rumah saksi ramai ada istri dan anak-anak, maka kemudian saksi meminta tolong kepada terdakwa II agar Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tetap di rumah terdakwa II sekitar 1 sampai 2 hari menunggu tiket ada untuk keduanya berangkat ke Bali;
- Bahwa terdakwa II tidak keberatan saksi menitipkan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di rumah terdakwa II yang memang hanya tinggal dengan keponakannya saja;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat dari Atambua ke Kupang bersama-sama dengan terdakwa I yang katanya pada hari itu memang mau ke Kupang karena ada pesta perkawinan keluarga terdakwa I di Kupang;
- Bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa I kalau bisa minta tolong sama-sama saja kalau memang mau ke Kupang karena Mama Kris menelpon saksi apabila ada orang yang mau bekerja ke Bali;
- Bahwa tujuan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di Kupang adalah memang ke rumahsaksi, tetapi karena pada tanggal 22 Oktober tersebut saksi sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa I berinisiatif membawa keduanya ke rumah terdakwa II;

Halaman. 27 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencanya esok harinya saksi akan menjemput keduanya di rumah terdakwa II, tetapi saksi tidak jadi menjemput keduanya dan saksi minta tolong ke terdakwa II agar keduanya tetap disitu saja dulu sampai saksi ada tiket untuk keduanya ke Bali;
- Bahwa keduanya ke Bali pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan menggunakan pesawat Garuda yang tiketnya diperoleh dari saksi;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Bandara El Tari Kupang adalah saksi yang mengantarkannya;
- Bahwa setahu saksi sesampainya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan dijemput oleh Jhoni Lim;
- Bahwa sebelumnya berangkatnya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui, pada bulan Oktober 2014 Jhoni Lim ada menghubungi saksi yang memberitahukan ke saksi kalau ada orang cari kerja Jhoni Lim ada cari orang sekitar 1 atau 2 orang untuk kerja di Bali sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa para terdakwa tidak tahu kalau yang menerima Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk kerja di Bali adalah Jhoni Lim;
- Bahwa tahu kalau gaji keduanya kerja di Bali Rp.1.000.000,- adalah dari Jhoni Lim;
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini ketika pada tanggal 29 Oktober 2014 saksi dihubungi oleh terdakwa I yang mengatakan bahwa keduanya (Yeni dan Asunta) tersebut ada di Polisi;
- Bahwa ini jadi masalah informasinya keduanya akan dikirim kerja ke Malaysia;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi beberapa kali kirim orang untuk kerja di luar negeri melalui perusahaan PJTKI Total Persada dan Kepala cabangnya adalah saksi sendiri, tetapi sekarang sudah tidak lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa I menyatakan cukup, begitu pun dengan terdakwa II menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass an. Yeni Fatima Mesak, untuk penerbangan Kupang-bali, pada tanggal 28 Oktober 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass an. Asunta Bui, untuk penerbangan Kupang-bali, pada tanggal 28 Oktober 2014;
3. BAP an. JONIAS STEFANUS KILLA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah pula disita barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara lain yaitu dalam hal ini perkara atas nama JHONI LIM dan atas nama terdakwa JONIAS STEFANUS KILLA Als. JK;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa terdakwa I kenal dengan Jonias Stefanus Killa, tetapi tidak kenal dengan Jhoni Lim;
- Bahwa setelah ada masalah ini baru terdakwa I kenal dengan Jhoni Lim;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 terdakwa I memang mau pergi ke Kupang untuk menghadiri pesta pernikahan keluarga terdakwa I dan sekalian ke rumah terdakwa II yang akan syukuran ulang tahun;
- Bahwa seblumnya terdakwa I ada telepon Jonias Killa menanyakan apakah informasi sebelumnya mengenai Jonias Killa cari orang untuk kerja di Bali masih ada dan dijawab oleh Jonias Killa masih, dan terdakwa I mengatakan ada dua orang mau kerja ke Bali;
- Bahwa selanjutnya Jonias Killa mengatakan kalau ada ya sudah ikut sekalian bersama terdakwa I saja;
- Bahwa setelah itu pada tanggal 22 Oktober 2014 tersebut datang Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke rumah terdakwa I untuk ikut sama-sama ke Kupang;
- Bahwa tujuan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di Kupang adalah ke rumah Jonias Killa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama-sama dengan yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui pergi ke Kupang;
- Bahwa sesampainya di Kupang di rumah Jonias Killa ternyata Jonias Killa sedang tidak berada di rumahnya, kemudian terdakwa I berinisiatif membawa Yeni Fatima mesak dan Asunta Bui ke rumah terdakwa II karena malam itu di rumah terdakwa II sedang ada makan-makan ulang tahun terdakwa II;

Halaman. 29 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II adalah rekan satu angkatan sama-sama di kepolisian;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak ke rumah terdakwa I dibawa oleh Mama Kris, sedangkan Asunta Bui datang sendiri ke rumah terdakwa;
- Bahwa Om nya Asunta Bui berada di depan rumah terdakwa I, jadi pada waktu itu Asunta ke rumah Om nya terlebih dahulu baru ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah kenal dengan mama Kris karena pertemanan;
- Bahwa Om Ance (Kepala Desa) satu kampung dengan Asunta Bui yang merupakan masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sebelum Asunta Bui datang ke rumah saksi, sebelumnya Om Ance telepon terdakwa katanya Asunta Bui akan ke rumah terdakwa I pada hari tanggal 22 Oktober 2014 tersebut;
- Bahwa dari informasi Yeni dan Asunta Bui keduanya mau kerja di keluarganya Jonias Killa di Bali;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa II tersebut sekitar pukul 10 malam dan malam itu terdakwa ada menghubungi Jonias Killa untuk memberitahukan bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui sedang berada di rumah terdakwa II;
- Bahwa dari kontak telepon tersebut Jonias Killa mengatakan memang sedang berada di luar dan Jonias Killa mengatakan besok akan menjemput keduanya dari rumah terdakwa II;
- Bahwa keseokan harinya ternyata Jonias Killa tidak jadi menjemput Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di rumah terdakwa II;
- Bahwa kata terdakwa II, Jonias Killa tidak jadi jemput keduanya dan meminta tolong ke terdakwa II agar keduanya tetap nginap di rumah terdakwa II sekitar 1 atau 2 hari sampai Jonias Killa dapat tiket pesawat untuk keberangkatan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Bali;
- Bahwa pada malam tanggal 22 Oktober 2014 tersebut terdakwa I juga ada mengingatkan agar besok keduanya (Yeni dan Asunta) dijemput di rumah terdakwa II karena terdakwa I perasaan (tidak enak) dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I ke Kupang tersebut dengan menggunakan mobil terdakwa I sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mendapat upah apapun dengan ikutnya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang tersebut, dan terdakwa I tidak keberatan hanya semata-mata menolong teman saja (Jonias Killa);
- Bahwa terdakwa I ada bertemu Jonias Killa pada tanggal 24 Oktober 2015 di depan hotel Ina dan terdakwa I ada menerima uang satu juta dari Jonias Killa untuk uang rental mobil Jonias Killa sewaktu Jonias Killa ke Atambua;
- Bahwa Jonias Killa mengatakan kepada terdakwa I apabila kedua orang itu akan bekerja di keluarga Jonias Killa yang bertempat tinggal di Bali;
- Bahwa pada waktu mendengar kabar kalau Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui diamankan oleh Polisi, kemudian terdakwa I ada menelpon Jonias Killa karena terdakwa I merasa dibohongin oleh Jonias Killa;
- Bahwa terdakwa I merasa dibohongin oleh Jonias Killa, karena setahu terdakwa I Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan kerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Jonias Killa di Bali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mencari Jonias Killa untuk dibawa ke Kantor Polda NTT untuk klarifikasi masalah tersebut;
- Bahwa terdakwa I mencabut keterangan BA Penyidik tanggal 16 Desember 2014 nomor 19 karena tidak ada kaitannya dengan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui;
- Bahwa mama Kris juga kenal dengan Jonias Killa;
- Bahwa terdakwa I merasa tidak bersalah dalam masalah ini, karena ikut sama-samanya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui adalah kebetulan saja karena terdakwa I memang mau ke Kupang dan terdakwa I tahunya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan kerja di Bali di rumah keluarganya Jonias Killa yang bertempat tinggal di Bali;

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II kenal dengan Jonias Killa sewaktu di Rote;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui sewaktu keduanya menginap dan tinggal sementara di rumah terdakwa II;
- Bahwa pada malam tanggal 22 Oktober 2014 tersebut terdakwa II sedang ada acara makan-makan syukuran ulang tahun terdakwa II dan sekitar pukul 9 malam terdakwa I datang dengan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui;

Halaman. 31 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu terdakwa I mengatakan bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan ke rumah Jonias Killa, tetapi karena Jonias Killa sedang tidak berada di rumah kemudian terdakwa I membawa keduanya ke rumah terdakwa II tersebut;
- Bahwa pada malam itu terdakwa II mempersilahkan kepada terdakwa I dan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk sama-sama ikut makan;
- Bahwa terdakwa II ada mendengar ketika terdakwa I menelepon Jonias Killa dengan mengatakan kalau Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berada di rumah terdakwa II, dan terdakwa I meminta kepada Jonias Killa agar menjemput keduanya dari rumah terdakwa II pada esok harinya karena terdakwa I merasa tidak enak dengan terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I mengatakan ke terdakwa II kalau besok Jonias Killa akan menjemput keduanya;
- Bahwa setelah terdakwa II menanyakan ke terdakwa I tujuan keduanya bahwa keduanya akan berangkat ke Bali untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarganya Jonias Killa yang tinggal di Bali;
- Bahwa sebelumnya terdakwa II tidak pernah dihubungi baik oleh Jonias Killa atau pun oleh terdakwa I mengenai Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tersebut;
- Bahwa terdakwa II sudah mengetahui kalau terdakwa I akan datang ke rumah terdakwa II karena sebelumnya ada BBM-an dengan terdakwa I;
- Bahwa malam itu terdakwa I memberitahu ke terdakwa II kalau Jonias Killa sedang tidak berada di rumah dan besok pagi baru dijemput oleh Jonias Killa;
- Bahwa ketika terdakwa II bertanya pada Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui kata keduanya akan kerja di rumah keluarga Jonias Killa di Bali;
- Bahwa keesokan harinya ternyata Jonias Killa tidak jadi menjemput keduanya dan malah meminta tolong kepada terdakwa II agar mengijinkan sementara untuk keduanya menginap di rumah terdakwa II selama 1 sampai 2 hari sampai dengan Jonias Killa dapat tiket pesawat untuk keberangkatan keduanya ke Bali;
- Bahwa atas permintaan Jonias Killa tersebut terdakwa II tidak keberatan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk tinggal sementara di rumah terdakwa II karena dirumahnya ada keponakannya seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian Jonias Killa ada menelpon terdakwa II mengatakan bahwa tiket keduanya belum dapat jadi belum bisa berangkat;
- Bahwa akhirnya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat ke Bali pada tanggal 28 Oktober 2014 dan yang mengantarkan keduanya ke bandara El Tari Kupang adalah Jonias Killa, sedangkan pada hari itu sudah sejak pagi terdakwa II berangkat ke kantor jadi tidak bertemu dengan Jonias Killa;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui selama 6 (enam) hari di rumah terdakwa II dan tidak pernah dipaksa atau ditekan selama dirumahnya tetapi diperlakukan sewajarnya;
- Bahwa rencananya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan berangkat ke Bali pada hari Sabtu kata Jonias Killa tetapi tidak jadi belum ada tiket katanya, dan Jonias Killa minta tolong ke terdakwa II untuk menitipkan keduanya selama 1 sampai 2 hari lagi;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat ke Bali pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dan yang menjemput keduanya dan mengantarkannya ke Bandara El Tari Kupang adalah Jonias Killa tersebut;
- Bahwa terdakwa II tidak keberatan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tinggal di rumah terdakwa II karena di rumah terdakwa II hanya tinggal dengan keponakan terdakwa II saja;
- Bahwa terdakwa II tidak ada dikasih uang oleh Jonias Killa atau pun oleh terdakwa I untuk tinggalnya Yeni Fatima mesak dan Asunta Bui di rumah terdakwa II tersebut;
- Bahwa terdakwa II kenal dengan Jhoni Lim setelah ada masalah ini;
- Bahwa terdakwa II ada Tanya ke Jonias Killa ini TKW bukan, dan dijawab oleh Jonias Killa bukan keduanya untuk kerja di rumah keluarga Jonias Killa yang di Bali;
- Bahwa ketika mengetahui kalau Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ada masalah di Bali dari terdakwa I, terdakwa II mengatakan ke terdakwa I "kita harus cari Jonias Killa katanya keduanya ditangkap di Bali bersama Bos besar yang merupakan jaringan TKI";
- Bahwa akhirnya terdakwa II dan terdakwa I berhasil membawa Jonias Killa ke Polda NTT;

Halaman. 33 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II juga tidak pernah menyangka kalau kejadiannya akan seperti ini, niat baik menerima Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk tinggal sementara di rumah terdakwa II tetapi berujung dengan adanya masalah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi dan bahwa para Terdakwa lah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan para Terdakwa, maka dapat lah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara terdakwa I, terdakwa II dan Jonias Killa sudah lama saling mengenal;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2014 Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat ke Kupang bersama-sama dengan terdakwa I yang memang mau berangkat ke Kupang untuk menghadiri pesta perkawinan keluarganya;
- Bahwa tujuan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di Kupang adalah ke rumah Jonias Killa;
- Bahwa tujuan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui adalah untuk berangkat kerja di Bali sebagai pembantu rumah tangga dikeluarganya Jonis Killa;
- Bahwa sesampainya terdakwa I di rumah Jonias Killa di Kupang, ternyata Jonias Killa sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa selanjutnya atas inisiatif terdakwa I tersebut kemudian membawa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke rumah terdakwa II, dimana sebelumnya antara terdakwa I dan terdakwa II sudah saling BBM-an yang memberitahu apabila terdakwa I pergi ke Kupang untuk acara pesta perkawinan keluarganya dan akan mampir kerumah terdakwa li karena malam itu ada acara syukuran ulang tahun terdakwa II dirumanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghubungi Jonias Killa memberitahukan kalau Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berada di rumah terdakwa II dan minta untuk dijemput;
- Bahwa Jonias Killa mengatakan akan menjemput esok harinya;
- Bahwa pada kesokan harinya Jonias Killa tidak jadi menjemput keduanya, dan Jonias Killa meminta tolong kepada terdakwa II agar membolehkan keduanya menginap dan tinggal sementara di rumah terdakwa II sambil menunggu tiket pesawat untuk keduanya berangkat ke Bali;
- Bahwa dengan alasan tiket pesawat yang belum ada kata Jonias Killa akhirnya Yeni dan Asunta Bui menginap di rumah terdakwa II selama 6 hari;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada kepentingan apa-apa terhadap Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk keberangkatannya kerja di Bali;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tahunya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan kerja di bali sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mengetahui dari Jonias Killa kalau gaji keduanya kerja sebagai pembantu rumah tangga di bali dengan gaji satu juta rupiah;
- Bahwa yang mengantarkan yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke bandara El Tari Kupang adalah Jonias Killa;
- Bahwa Jonias Killa yang menghubungi Jhoni Lim (pak Putu) memberitahukan bahwa keduanya sudah berangkat ke Bali;
- Bahwa ketika Yeni Fatima Mesak sudah berada di rumah keluarga Jhoni Lim di bali kemudian Yeni Fatima Mesak ada dilakukan pemotretan dengan menggunakan clemek dan pakaian biasa;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak yang mau kerja difoto dengan menggunakan clemek adalah untuk calon tenaga kerja yang akan dikirim ke luar negeri;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak akan dikirim ke Malaysia;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak hanya mau kerja di Bali tidak mau kalau kerja di Malaysia;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak telah berumur 20 tahun dan telah menikah mempunyai satu orang anak;

Halaman. 35 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asunta Bui telah berusia 22 tahun dan pernah kerja di Malaysia sebelumnya;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal dengan Jhoni Lim tetapi kenal sesudah adanya perkara ini;
- Bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui selama berada di rumah terdakwa II telah diperlakukan dengan baik, tidak dipaksa atau ditekan, dapat berhubungan dengan keluarganya, juga terdakwa II tidak mendapat upah dari Jonias Killa hanya dari segi kemanusiaan saja;
- Bahwa menurut Jonis Killa terdakwa I dan terdakwa II tidak kepentingan apa-apa terhadap kasus ini, karena terdakwa I secara kebetulan mau ke Kupang sehingga disuruh oleh Jonias Killa agar Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui bisa ikut serta, sedangkan terdakwa II dititipi oleh Jonis Killa karena di rumahnya ada istri dan anak-anaknya, juga Jonis Killa mengatakan apabila mereka bukan TKW tetapi mau bekerja dikeluarganya yang tinggal di Bali;
- Bahwa para terdakwa dijadikan tersangka dalam perkara ini sesudah adanya petunjuk dari Jaksa sehingga ketika diadakan rapat Penyidik dimasukan saja status para terdakwa sesuai arahan Jaksa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi, yaitu dakwaan kesatu Primair melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Subsidiar melanggar ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dakwaan kedua Primair melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf c jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kombinasi sebagai telah diuraikan di atas, maka Majelis akan membuktikan dari dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimaksudkan dengan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan orang perseorangan adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, para

Halaman. 37 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI Nomor 21 Tahun 2007);

Menimbang, bahwa yang dimaksud eksploitasi adalah perbuatan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan melakukan perekrutan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengiriman adalah tindakan atau perbuatan memberangkatkan atau melabuhan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang, sedangkan yang dimaksudkan dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat Atambua ke Kupang pada tanggal 22 Oktober 2014 dan selanjutnya ke Bali dengan menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 28 Oktober 2014, dan yang menyiapkan tiket adalah Jonias Killa Als. JK, dan uang tiket tersebut akan diganti oleh Jhoni Lim (pak Putu);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang bersama-sama dengan terdakwa I, dan tujuan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke di Kupang adalah ke rumah Jonias Killa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap setelah terdakwa I sampai di rumah Jonias Killa di Kupang ternyata Jonias Killa als. JK sedang tidak berada di rumah, sehingga terdakwa I berinisiatif membawa keduanya (Yeni dan Asunta) ke rumah terdakwa II, dimana sebelumnya antara terdakwa I dan terdakwa II sudah BBM apabila akan ke Kupang karena keluarganya ada pesta perkawinan tanggal 24 Oktober 2014 sehingga terdakwa I harus hadir, demikian juga malam itu terdakwa II dirumahnya ada acara syukuran ulang tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa sesampainya di rumah terdakwa II tersebut terdakwa I ada menghubungi Jonias Killa dan memberitahukan kalau terdakwa I bersama dengan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui sedang berada di rumah terdakwa II dan terdakwa I meminta

Halaman. 39 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jonias Killa agar menjemput keduanya, dan malam itu Jonias Killa yang dihubungi lewat telepon mengatakan kalau besok akan menjemput keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa keesokan harinya Jonias Killa tidak jadi menjemput Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tersebut, dan justru sebaliknya Jonias Killa meminta tolong kepada terdakwa II agar membolehkan keduanya untuk tinggal sementara di rumah terdakwa II tersebut sampai dengan Jonias Killa dapat tiket pesawat untuk keberangkatannya ke Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat ke Kupang pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 dan yang mengantarkan keduanya ke bandara El Tari Kupang adalah Jonias Killa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum setelah Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tiba di Bandara Ngurah Rai Denpasar-Bali, keduanya dijemput oleh seseorang yang bernama Jhoni Lim (pak Putu) dan dari bandara tersebut keduanya langsung dibawa ke rumah keluarga Jhoni Lim;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa sebelum keduanya (Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui) berangkat ke Bali, ternyata antara Jonias Killa dan pak Putu (Jhoni Lim) telah ada komunikasi menggunakan telepon dimana pak Putu dapat mencarikan kerja kalau ada orang yang ingin kerja dan disepakati oleh Jonias Killa yang akan mencarikan calon tenaga kerjanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa antara Jonias Killa dengan Jhoni Lim telah lama saling kenal dimana keduanya sama-sama pernah bekerja untuk perusahaan yang bergerak untuk menyalurkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap Yeni fatima Mesak dan Asunta Bui yang meminta dicarikan pekerjaan dan keberangkatan keduanya untuk kerja di Bali atas sepengetahuan dan ijin dari orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa dari bandara Ngurah Rai Bali tersebut Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tinggal di rumah Jhoni Lim, bahwa ketika Yeni Fatima Mesak sudah berada di rumah Jhoni Lim tersebut Yeni Fatima Mesak sempat dilakukan pemotretan dengan menggunakan Clemek dan pakaian biasa, sedangkan Asunta Bui belum dilakukan pemotretan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa tanggal 28 Oktober 2014 tiba di Bali dan tanggal 29 Oktober 2014 Joni Lim ditangkap Polisi serta Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui turut diamankan pula oleh Polisi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa foto dengan menggunakan clemek tersebut digunakan untuk agen yang akan mengirimkan calon tenaga kerja ke Luar negeri sebagai pembantu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Yeni fatima Mesak bukan untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali melainkan untuk kerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Jonias Killa dan Joni Lim bukanlah sebagai pengurus atau pun pemilik perusahaan yang bergerak untuk menyalurkan tenaga kerja ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa unsur kedua yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia tidak lah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa, dengan demikian unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan unsur kedua dakwaan kesatu Primair Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan kesatu primair tidak terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana dalam dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 4 jo. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman. 41 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. Membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa untuk menghindari pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan pada unsur Setiap Orang dalam dakwaan kesatu primair tersebut diatas. Dengan demikian, maka unsur Setiap Orang telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur yang membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat dari Atambua ke Kupang bersama dengan terdakwa I dengan tujuan di Kupang adalah ke rumah Jonias Killa, namun ketika Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui sampai di rumah Jonias Killa ternyata Jonias Killa sedang tidak berada di rumahnya, sehingga atas inisiatif terdakwa I kemudian membawa keduanya ke rumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Yeni fatima Mesak dan Asunta Bui tidak jadi dijemput oleh Jonias Killa dan keduanya tetap tinggal di rumah terdakwa II sampai dengan keduanya berangkat ke Bali pada tanggal 28 Oktober 2014 dan yang mengantarkan keduanya (Yeni dan Asunta) ke Bandara El Tari Kupang adalah Jonias Killa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat lah diketahui bahwa Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tinggal di rumah terdakwa II selama 6 hari karena menunggu tiket pesawat tujuan ke Bali yang akan disediakan oleh Jonias Killa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum keduanya yaitu Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tinggal di rumah terdakwa II karena Jonias Killa meminta tolong kepada terdakwa II agar keduanya boleh tetap tinggal di rumah terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Jonias Killa dapat tiket pesawat untuk keduanya berangkat ke Bali dan dirumah Jonias Killa ada istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum terdakwa I berangkat ke Kupang dengan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui serta terdakwa II yang rumahnya ditempati sementara oleh keduanya tidak lah ada kepentingan apa pun terhadap Yeni Fatima Mesak dan asunta Bui yang akan berangkat kerja di Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat lah diketahui bahwa tanggal 28 Oktober 2014 Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tiba di Bali dan pada tanggal 29 Oktober 2014 keduanya diamankan Polisi, dan Joni Lim ditangkap oleh Polisi gabungan dari Polda Bali dan Polda NTT karena keduanya bukan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali, melainkan akan dikirim kerja ke Malaysia;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum perjalanan keduanya dari Kupang ke Bali dengan menggunakan pesawat Garuda pada tanggal 28 Oktober 2014, dan yang menyiapkan tiket adalah Jonias Killa dan biayanya ditanggung oleh Joni Lim dan yang menjemput keduanya di Bali adalah Jhoni Lim (pak Putu), selanjutnya kedua orang itu sampai di bandara Denpasar telah dijemput oleh pak Putu (Jhoni Lim) dan dibawa dan bertempat tinggal di rumah Jhoni Lim, lalu pada tanggal 29 Oktober 2014 Jhoni Lim ditangkap polisi, akhirnya kedua orang tersebut beserta Jhoni Lim dibawa ke Polda NTT Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui pada waktu berada dirumah Jhoni Lim telah diperlakukan dengan baik, tidak dipaksa atau ditekan serta bebas melakukan kegiatannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui yang meminta dicarikan pekerjaan dan keberangkatan keduanya untuk kerja di Bali atas sepengetahuan dan ijin dari orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwa I dihubungi oleh Jonias Killa agar Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk ikut sekalian ke Kupang karena sebelumnya Jonias Killa sudah tahu apabila terdakwa I pergi ke Kupang untuk menghadiri pesta perkawinan keluarganya serta antara terdakwa I dan Jonias Killa masih ada hubungan kawin mengawin (keluarga) dan kenal baik sehingga terdakwa I mau mengajak kedua orang itu serta terdakwa I tidak ada kepentingan atas ikut sertanya kedua orang tersebut ke Kupang dan tidak ada mendapat upah dari Jonias Killa;

Halaman. 43 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata terdakwa II tidak tahu menahu apabila terdakwa I datang kerumahnya pada malam acara syukuran ulang tahunnya, tetapi terdakwa I ketika datang memberitahu apabila ia bersama Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui karena pada saat terdakwa I pergi ke rumahnya Jonias Killa ternyata tidak ada dirumah sehingga diajak bersama ke rumah terdakwa II, namun terdakwa I tidak memberitahu sebelumnya kepada terdakwa II apabila malam itu datang dengan kedua orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa I telah menghubungi Jonias Killa dan terdakwa II mendengarkan percakapan lewat HP yang menerangkan agar Jonias Killa besok pagi menjemput Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui dirumah terdakwa II karena terdakwa I merasa tidak enak dengan terdakwa II, demikian juga pada haril lain terdakwa II menghubungi Jonias Killa yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang tersebut bukan TKW dan mereka akan bekerja dikeluarganya Jonias Killa di Bali, serta selama kedua orang itu berada dirumah terdakwa II diperlakukan dengan baik, tidak ada paksaan atau tekanan, juga terdakwa II tidak mendapat upah dari Jonias Killa, hal ini semata-mata hanya rasa belas kasihan dan dirumahnya ada keponakannya seorang perempuan;

Menimbang, bahwa ternyata para terdakwa tidak kenal dengan Jhoni Lim dan mereka baru kenal sesudah adanya perkara ini, demikian juga Jonias Killa menerangkan apabila Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan bekerja di keluarganya yang tinggal di Bali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa unsur membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia tidak lah terbukti dan terpenuhi. Dengan demikian, maka unsur ini tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan unsur kedua dakwaan kesatu Subsidaire Penuntut Umum tidak terbukti dan terpenuhi, maka selanjutnya Majelis berpendapat bahwa unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan kesatu Subsidaire tidak terbukti dan terpenuhi, maka para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Subsidaire Penuntut Umum tersebut;

44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua Primair Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, yang mana dalam dakwaan kedua Primair Penuntut Umum para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga untuk menghindari terjadinya pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis mengambil alih pertimbangan mengenai unsur setiap orang sebagaimana telah Majelis uraikan di atas tersebut. Dengan demikian, maka unsur pertama dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum telah terbukti;

2. Unsur orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan calon TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di Instansi pemerintah Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan;

Halaman. 45 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke Negara tujuan, dan pemulangan dari Negara tujuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaksanaan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Izin Pengerahan (SIP) adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pad amulanya Jonias Killa dihubungi oleh mama Kris/Maria Asunta Buik untuk mencari pekerjaan tetangganya Yeni Fatima Mesak ingin bekerja, lalu disanggupi oleh Jonias Killa apabila ada pekerjaan keluarganya di Bali, sedangkan Asunta Bui melalui om Ance yang sudah kenal terdakwa I (masih hubungan keluarga) memberitahu ia ingin bekerja di Bali dan sudah menghubungi Jonias Killa, selanjutnya Jonis Killa menghubungi terdakwa I karena ada 2 orang ingin bekerja di Bali, demikian juga saat terdakwa menghubungi Jonias Killa menerangkan bahwa kedua orang itu akan bekerja dikeluarganya yang ada di Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat ke Kupang bersama-sama dengan terdakwa I pada tanggal 22 Oktober 2014, karena memang terdakwa I akan berangkat ke Kupang untuk menghadiri pesta perkawinan keluarganya dank e rumah Jonias Killa untuk mengantarkan kedua orang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tujuan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang adalah menuju ke rumah Jonias Killa, dan sesampainya terdakwa I, Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di rumah Jonias Killa ternyata Jonias Killa sedang tidak berada di rumah, hingga akhirnya terdakwa I berinisiatif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membawa ke rumah terdakwa II yang memang sedang ada acara makan-makan syukuran ulang tahun terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum setelah terdakwa I sampai di rumah terdakwa II selanjutnya terdakwa I menelepon Jonias Killa menyampaikan kalau Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berada di rumah terdakwa II, dan terdakwa I meminta agar Jonias Killa menjemput keduanya di rumah terdakwa II tersebut, dan Jonias Killa mengatakan besok akan menjemput keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa ternyata Jonias Killa tidak jadi menjemput Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui, justru meminta tolong kepada terdakwa II agar keduanya boleh menginap dan tinggal sementara sekitar 1 sampai 2 hari sampai dengan Jonias Killa dapat tiket pesawat untuk keberangkatan keduanya ke Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata Jonias Killa baru dapat tiket untuk Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat ke Bali pada tanggal 28 Oktober 2014, dan pada hari dan tanggal tersebut keduanya dijemput oleh Jonias Killa di rumah terdakwa II dan diantarkan sendiri oleh Jonias Killa ke bandara Eltari Kupang untuk berangkat menuju ke Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa setelah keduanya berangkat ke Bali dengan pesawat Garuda, selanjutnya Jonias Killa menghubungi Pak Putu (Joni Lim) memberitahukan bahwa keduanya telah jalan ke Bali;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa setibanya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui di Bali, keduanya dijemput oleh Pak Putu (Joni Lim) dan dari bandara tersebut keduanya dibawa ke rumah Joni Lim dan tinggal di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum selama Yeni Fatima Mesak tinggal di rumah Joni Lim sudah dilakukan pemotretan dimana Yeni Fatima Mesak difoto dengan menggunakan Clemek dan pakaian biasa, sedangkan Asunta Bui belum dilakukan pemotretan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap bahwa calon tenaga kerja yang difoto dengan menggunakan clemek adalah untuk calon tenaga kerja yang akan bekerja ke Luar negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Yeni Fatima Mesak bukan untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga di Bali melainkan untuk bekerja di Luar Negeri;

Halaman. 47 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Jonias Killa atau pun Joni Lim bukan lah sebagai pengurus perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja ke Luar Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana keterangan Jonias Stefanus Killa, dan didukung pula dengan keterangan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak ada kepentingan apapun terhadap keberangkatan keduanya ke Bali tersebut, dan terdakwa I maupun terdakwa II tahunya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk kerja di Bali sebagaimana yang diterangkan oleh Jonias Killa, dan keberangkatan Yeni fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang bersama-sama dengan terdakwa I adalah karena memang terdakwa I akan berangkat ke Kupang menghadiri pesta perkawinan keluarganya terdakwa I di Kupang, dan rumah terdakwa II yang dijadikan tempat untuk menginap yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui adalah karena inisiatif terdakwa I saja karena tujuan sebenarnya Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui ke Kupang adalah ke rumah Jonias Killa, tetapi sesampainya di rumah Jonias Killa, ternyata yang bersangkutan sedang tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat lah diketahui bahwa terdakwa I dan terdakwa II hanya mengetahui kalau Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan kerja di Bali sebagaimana disampaikan oleh Jonias Killa pada waktu itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkeyakinan bahwa terdakwa I dan terdakwa II memang tidak mengetahui kalau sebenarnya yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan diberangkatkan kerja sebagai pembantu rumah tangga ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ditambah keyakinan Majelis, maka dalam hal ini Majelis berkeyakinan bahwa unsur orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di Luar Negeri sebagaimana dakwaan kedua Primair Penuntut Umum tersebut tidak lah terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari dakwaan kedua Primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa, maka Majelis tidak akan lagi membuktikan unsur berikutnya dari dakwaan kedua Primair Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dan terpenuhi, maka para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan sebagaimana dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dakwaan kedua primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka Majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum yaitu para terdakwa di dakwa melanggar ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perekrutan calon TKI oleh Pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang memenuhi persyaratan;
3. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terbukti dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada pembuktian dakwaan Kesatu Primair, Subsidair Penuntut Umum dan dakwaan kedua primair Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga untuk menghindari terjadinya pertimbangan yang berulang-ulang, maka Majelis mengambil alih pertimbangan mengenai unsur setiap orang sebagaimana telah Majelis uraikan di atas tersebut. Dengan demikian, maka unsur pertama dari dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum telah terbukti;

2. Yang melakukan perekrutan calon TKI oleh Pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua Subsidair Penuntut Umum tersebut adalah mengenai setiap orang yang melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004. bahwa ketentuan Pasal 35 tersebut mengatur tentang perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang

Halaman. 49 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi persyaratan yaitu : a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 tahun (dua puluh satu tahun); b. sehat jasmani dan rohani; c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui berangkat ke Bali tanggal 28 Oktober 2014 pukul 12.00 Wita dengan pesawat garuda, tiketnya diterima dari Jonias Killa;

Menimbang, bahwa pada mulanya Jonias Killa dihubungi oleh mama Kris/Maria Asunta Buik untuk mencari pekerjaan karena ada tetangganya bernama Yeni Fatima Mesak ingin bekerja, lalu disanggupi oleh Jonis Killa apabila ada pekerjaan di keluarganya di Bali, sedangkan Asunta Bui melalui om Once yang sudah kenal dengan terdakwa I (masih ada hubungan keluarga) memberitahu apabila ia ingin bekerja di Bali dan sudah menghubungi Jonias Killa, selanjutnya Jonias Killa menghubungi terdakwa I karena ada 2 orang yang ingin bekerja di Bali, demikian juga pada saat terdakwa I menghubungi Jonias Killa lewat HP pada pokoknya menerangkan bahwa kedua orang itu akan bekerja dikeluarganya yang ada di Bali;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Oktober 2014 terdakwa I akan menghadiri pesta perkawinan keluarganya di Kupang, maka atas keinginan Jonias Killa agar Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk ikut serta menumpang mobil terdakwa I bersama-sama ke Kupang, sehingga ketika sampai Kupang dirumah Jonias Killa ternyata tidak ada ditempat sedang keluar kota lalu terdakwa I pergi ke rumah terdakwa II yang malam itu ada acara syukuran ulang tahun, ketika sampai dirumah terdakwa II maka terdakwa I menghubungi Jonias Killa agar besok pagi kedua orang itu dibawa kerumah Jonias Killa karena terdakwa I merasa tidak enak menitipkan dirumah terdakwa II;

Menimbang, bahwa ternyata Jonias Killa telah menghubungi terdakwa II agar Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui tetap bertempat tinggal dirumahnya sampai 1-2 hari menunggu berangkat ke Bali karena dirumah Jonias Killa ada istri dan anak-anaknya, akibatnya kedua orang itu ada dirumah terdakwa II sekitar 6 hari sampai akhirnya dijemput oleh Jonias Killa untuk diantara ke bandara Kupang guna berangkat ke Bali dengan pesawat garuda;

50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui pada saat ikut terdakwa I ke Kupang dan dirumah terdakwa II sebelum dijemput oleh Jonias Killa telah diperlakukan dengan baik, tidak ada paksaan atau tekanan serta keduanya dapat menjalankan aktifitas sehari-hari dengan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Jonias Killa pada pokoknya menerangkan bahwa para terdakwa dalam perkara ini tidak mempunyai kepentingan karena pada saat peristiwa ini terjadi terdakwa I hanya secara kebetulan akan pergi ke Kupang ada acara pesta perkawinan saudara terdakwa I telah meminta agar Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui untuk ikut serta menumpang mobilnya bersama-sama ke Kupang, demikian juga Jonias Killa dan terdakwa I sebelumnya tidak pernah meminta dan memberitahu kepada terdakwa II apabila kedua orang itu akan datang ke Kupang dan menginap dirumahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap bahwa terdakwa II tidak tahu menahu apabila terdakwa I datang ke rumahnya dengan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui, karena dalam BBM terdakwa I mau ke Kupang untuk menghadiri pesta perkawinan keluarganya, demikian juga Jonias Killa tidak pernah memberitahukan terdakwa II apabila Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan menginap di rumahnya, dimana terdakwa I dan terdakwa II memperlakukan Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui dengan baik, tidak ada paksaan atau tekanan serta dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan bebas dan para terdakwa pun tidak mendapatkan upah atau uang dari Jonias Killa;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelumnya telah diberitahu oleh Jonias Killa apabila Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui akan bekerja dikeluarganya yang ada di Bali dan tidak pernah memberitahu apabila kedua orang itu akan menjadi TKW ke Malaysia, sehingga ketika kedua orang itu ditangkap polisi di Bali bersama bos besarnya (Jhoni Lim) maka para terdakwa merasa dibohongi oleh Jonias Killa, akhirnya para terdakwa sepakat untuk mencari Jonias Killa guna klarifikasi di Polisi Daerah NTT Kupang, dimana Jonias Killa ketika dicari oleh polisi sempat menghilang. Sehingga para terdakwa mencari dan menghubungi Jonias Killa untuk bertemu dan bersama-sama ke Polda Kupang untuk melakukan klarifikasi terhadap masalah tersebut, dan akhirnya para terdakwa dapat membawa Jonias Killa ke Polda Kupang untuk klarifikasi masalah tersebut;

Halaman. 51 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum bahwa Penyidik Polisi Daerah Kupang ketika berada di Atambua untuk melakukan pemeriksaan saksi, maka terdakwa I telah membantu Penyidik dengan cara menghadiri para saksi yang bertempat tinggal di Atambua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum ternyata ketika Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui sudah berada di rumah Jhoni Lim (pak Putu) di Bali, untuk Yeni Fatima Mesak sudah dilakukan pemotretan dengan menggunakan celemek dan pakaian bebas, dan pada saat Jhoni Lim ditangkap maka Yeni Fatima Mesak dan Asunta Bui pun ikut diamankan dan dibawa pulang ke Kupang;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Jhoni Lim tidak dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, demikian juga para terdakwa tidak mengenal Jhoni Lim dan kenal sesudah adanya perkara ini dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada mulanya oleh Penyidik dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini, akan tetapi berdasarkan petunjuk dari Jaksa Peneliti agar para terdakwa dinaikan statusnya menjadi tersangka maka berdasarkan rapat internal Penyidik, akhirnya mengikuti petunjuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ditambah dengan keyakinan Majelis, maka unsur kedua dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum yaitu unsur yang melakukan perekrutan calon TKI oleh pelaksana Penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang memenuhi persyaratan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dan keyakinan Majelis bahwa unsur kedua dari dakwaan kedua subsidair tidak terbukti dan terpenuhi dengan perbuatan para terdakwa, maka Majelis tidak akan lagi membuktikan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan kedua subsidair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan kedua subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa baik dakwaan kombinasi yaitu kesatu primair, subsidair atau dakwaan kedua primair, subsidair Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dalam perkara ini tidak bukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) KUHAP Majelis Hakim menyatakan para terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan dari semua dakwaannya tersebut, maka segala harkat dan martabatnya dipulihkan sepenuhnya sebagaimana sebelum para terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan kesatu : Primair, subsidair dan kedua : primair, subsidair Penuntut Umum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (3) KUHAP menegaskan bahwa para terdakwa yang berada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah para terdakwa perlu ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass atas nama YENI FATIMA MESAK untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014, (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass atas nama ASUNTA BUI untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014, 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Kupang Nomor Rek. 3140648174 atas nama JENI SURYATI MARKUS dan Print out data rekening Koran untuk No. Rek. 3140648174, an. JENI SURYATI MARKUS dari Bank BCA KCU Kupang, maka Majelis perlu menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan subsidair; atau dakwaan kedua primair dan subsidair Penuntut Umum tersebut, maka membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan Pasal 191 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman. 53 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa terdakwa I DEMA SIAAN FUAH dan terdakwa II DAVIDSON ANIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan Subsidair atau pun dakwaan kedua Primair dan subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum sebagaimana dakwaan kesatu Primair, subsidair atau dakwaan kedua Primair, subsidair Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan para terdakwa dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara sesudah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass atas nama YENI FATIMA MESAK untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) lembar tiket untuk maskapai Garuda beserta boarding pass atas nama ASUNTA BUI untuk penerbangan tujuan Kupang-Bali tanggal 28 Oktober 2014;
 - 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA KCU Kupang Nomor Rek. 3140648174 atas nama JENI SURYATI MARKUS; dan
 - Print out data rekening Koran untuk No. Rek. 3140648174 atas nama JENI SURYATI MARKUS dari Bank BCA KCU Kupang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 oleh kami SOESILO, SH., MH. sebagai Hakim Ketua. THEODORA USFUNAN, SH. dan BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 1 JULI 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh SOESILO, SH. MH. Hakim Ketua Majelis didampingi oleh BUKTI FIRMANSYAH, SH. MH. dan ABANG MARTHEN BUNGA, SH. MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARTHEN BENU, SH. Wakil Panitera sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh I NYOMAN SUKRAWAN, SH. Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan MARTINUS SOBE ANIN,
SH. Penasihat Hukum para terdakwa serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

t.t.d

B. FIRMANSYAH, SH. MH.

t.t.d

A. MARTHEN BUNGA, SH. MHum.

Ketua Majelis

t.t.d

SOESILO, SH. MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

MARTHEN BENU, SH.

**Untuk turunan resmi
Wakil Panitera Pengadilan Negeri
Klas 1B Atambua**

**MARTHEN BENU, SH.
NIP :196903021992031002**

Halaman. 55 dari 55 halaman Putusan No. 22/PID.SUS/2015/PN.ATB.